



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.445, 2021

BNPT. IKU. Pedoman Pengukuran.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diperlukan pedoman pengukuran indikator kinerja utama sebagai ukuran dalam mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran kinerja organisasi;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024, diperlukan pedoman pengukuran indikator kinerja utama yang selaras di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30);
3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 726);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2020 – 2024.

Pasal 1

Pedoman pengukuran indikator kinerja utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan acuan pengukuran capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja.

Pasal 2

- (1) Pedoman pengukuran indikator kinerja utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme digunakan sebagai dasar untuk mengukur sasaran strategis, program, kegiatan, dan aktivitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (2) Pedoman pengukuran indikator kinerja utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. manual indikator kinerja sasaran strategis;
 - b. manual indikator kinerja sasaran program;
 - c. manual indikator kinerja sasaran kegiatan; dan
 - d. manual indikator kinerja sasaran aktivitas.
- (3) Pedoman pengukuran indikator kinerja utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
TAHUN 2020 – 2024

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

A. Manual Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS)	SS 1. Meningkatkan keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	IKSS 1. Indeks persepsi keamanan masyarakat
Definisi	➤ Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya ➤ Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat ➤ Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama
Bukti realisasi/pemenuhan IKSS	➤ Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia ➤ Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia ➤ Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme